BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

Siak Sri Indrapura, 23 November 2020

Nomor : 491/K.RI-09/PM.00.02/XI/2020
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : **Instruksi Pelaksanaan Apel dalam rangka Persiapan Patroli Money Politik**

Kepada Yth,
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum
(Panwaslu) Kecamatan se-Kabupaten Siak
(Daftar Terlampir)
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (Covid-19) menyebutkan bahwa masa kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dilaksanakan pada tanggal 26 September s/d 5 Desember 2020 dan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Bahwa masa tenang berlansung selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 6 s/d 8 Desember 2020, oleh karena itu perlu untuk mempersiapkan langkah-langkah strategi guna mencegah terjadinya money politik pada pelaksanaan Pilkada Siak Tahun 2020.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak menginstruksikan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Siak untuk melaksanakan Apel pada tanggal 1 Desember 2020 dalam rangka persiapan pengawasan dan patroli bersama sesuai wilayah kerja dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

1. Melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan, Kepolisian, TNI, dan Satpol PP terkait pelaksanaan apel yang akan dilaksanakan;
2. Apel persiapan patroli money politik dilaksanakan dihalaman kantor Panwaslucam dihadiri oleh PKD, PTPS dan perwakilan sebagaimana disebutkan pada angka 1 (satu) sesuai wilayah kerja;
3. Seluruh personil jajaran pengawas menggunakan pakaian dan atribut Bawaslu yang telah didistribusikan;
4. Khusus Panwaslucam Siak dan Mempura beserta PKD dan PTPSnya untuk mengikuti apel gabungan di halaman kantor Bawaslu Kabupaten Siak; dan
5. Dalam melaksanakan tugas tetap menerapkan standar protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid*-19 minimal menggunakan masker, alat pelindung wajah, sarung tangan dan jaga jarak;

Demikian surat Instruksi pelaksanaan Apel ini disampaikan dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran pada tahap Kampanye dan Masa Tenang pada Pilkada Siak Tahun 2020, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Ketua,

MOH. ROYANI

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Ketua KPU Kabupaten Siak;
3. Plt. Bupati Siak;
4. Kajari Siak;
5. Kapolres Siak;
6. Dandramil Siak;
7. Pasangan Calon Nomor Urut 1;
8. Pasangan Calon Nomor Urut 2;
9. Pasangan Calon Nomor Urut 3;
10. Kasatpol PP Kab. Siak
11. Ketua Tim Gugus Tugas; dan
12. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat :
Nomor : 491/K.RI-09/PM.00.02/XI/2020
Hal : **Instruksi Pelaksanaan Apel dalam rangka Persiapan Patroli Money Politik**
Tanggal : 23 November 2020

Daftar Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan se-Kabupaten Siak :

1. Panwaslu Kecamatan Sungai Apit;
2. Panwaslu Kecamatan Pusako;
3. Panwaslu Kecamatan Mempura;
4. Panwaslu Kecamatan Sabak Auh;
5. Panwaslu Kecamatan Bungaraya;
6. Panwaslu Kecamatan Dayun;
7. Panwaslu Kecamatan Lubuk Dalam;
8. Panwaslu Kecamatan Kerinci Kanan;
9. Panwaslu Kecamatan Siak;
10. Panwaslu Kecamatan Sungai Mandau;
11. Panwaslu Kecamatan Koto Gasib;
12. Panwaslu Kecamatan Tualang;
13. Panwaslu Kecamatan Minas; dan
14. Panwaslu Kecamatan Kandis;

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Ketua,

MOH. ROYANI

Dipindai dengan CamScanner